

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan negara yang mempunyai peranannya yang sangat penting dalam menopang perekonomian negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. (Choirurl Anam ert al., n.d.)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Negara selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan penerimaan pajak dengan baik dan akurat. Penyederhanaan sistem perpajakan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak. Salah satu modernisasi dengan menggunakan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yaitu dengan menerapkan media elektronik e-sistem. Tujuan penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan ke efisienan dan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat memenuhi target penerimaan perpajakan.(Amalda Purtra ert al., 2020a)

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis e-system yang ada saat ini adalah e-registration, e-billing, dan E-filling. Tujuan diperbaruinya sistem pajak dengan ditambahkan e-system diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas pegawai pajak. Penggunaan

teknologi informasi dalam perpajakan bertujuan untuk menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan modernisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak.(Amalda Putra ert al., 2020b)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menggunakan seluruh haknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seseorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku (ALM dkk., 1992).

E-Registration pajak adalah sebuah aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini berbasis perangkat keras dan lunak yang terhubung dengan perangkat komunikasi data dan digunakan untuk mengelola proses pendaftaran Wajib Pajak dengan kata lain, E-Registration atau pendaftaran pajak elektronik adalah sebuah sistem pendaftaran atau perubahan data untuk Wajib Pajak atau pengukuhan dan pembatalan Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan melalui sistem online yang terhubung langsung dengan Kantor Administrasi Perpajakan yaitu DJP.(Rerdaksi Pajak Onliner, 2022)

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 E-Registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.) E-registration diperuntukan untuk calon wajib pajak ataupun badan yang ingin mendaftar untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (PKP). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system, dimana wajib pajak bertanggungjawab dalam menetapkan dan menghitung sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut.

Menurut Wajib ert al. (n.d.) e-registration tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban, Sedangkan menurut (Amalda Putra ert al., 2020b) Penerapan sistem e-registration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain e-registration Direktorat Jendral Pajak juga memunculkan e-filling yang merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak. Menurut (Diana & Faurzi Kartika Sari, 2021) e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya e-filling akan sangat menguntungkan wajib pajak antara lain memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT dengan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih cepat(Direktorat Jernderral Pajak, n.d.)

Menurut menunjang e-registration dan E-filling Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan e-billing yaitu pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan malalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing e-billing merupakan wujud dari sistem

administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan.

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Aktif Lapori Pajak

Tahun	WPOP Yang Aktif Lapori Pajak
2020	37.931
2021	39.999
2022	42.368
2023	46.881

Sumber : Data KPP Pratama Semarang Barat

Kenaikan jumlah pelaporan SPT di Indonesia terjadi juga di KPP Pratama Semarang Barat. Berdasarkan data yang diperoleh, dalam kurun waktu 4 tahun antara 2020 sampai 2023 terdapat kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan pajak sebesar 46.881 pada tahun 2023. Dari data dapat dihitung bahwa wajib pajak yang melaporkan pajaknya bertambah sebanyak 4.513 orang yang aktif melaporkan pajaknya.

Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya menyebabkan menurunnya penerimaan perpajakan, salah satu yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena rumit dan lamanya sistem administrasi perpajakan yang menyita waktu wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk datang ke kantor pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan pembaruan dalam sektor perpajakan. Salah satunya melakukan modernisasi sistem perpajakan yang memanfaatkan teknologi yang

disebut dengan e-system perpajakan. Technology Acceptance Modern menjelaskan bahwa niat seseorang untuk menggunakan suatu teknologi ditentukan oleh kemudahan yang didapat terkait dengan penggunaan suatu teknologi E-system dalam perpajakan terdiri dari e-registration, e-billing, dan e-filing (Purnamasari & Hindria, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggabungkan variabel e-registration, e-filling, dan e-billing. Objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Semarang Barat. Penulis memilih KPP Semarang Barat karena, KPP Pratama Semarang Barat telah menerapkan sistem administrasi perpajakan secara modern. Dan peneliti sebelumnya tidak menambah variabel e-registration untuk diteliti di KPP Pratama Semarang Barat. Dari beberapa hasil peneliti terdahulu menunjukkan adanya perbedaan, sehingga dapat dikatakan variabel e-registration, e-filing, dan e-billing masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap e-system Perpajakan. Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh penerapan e-registration, e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Semarang Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap

wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah penerapan sistem e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang Barat?
- 2) Apakah penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang Barat?
- 3) Apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Semarang Barat?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji apakah penerapan e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Untuk menguji apakah penerapan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Untuk menguji apakah penerapan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Bagi peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak dengan sistem elektronik perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama seperti topik ini dan menjadi acuan bagi seorang terdidik untuk meningkatkan pengetahuan teknologi informasi agar kelak jika telah berstatus sebagai Wajib Pajak dapat mendaftar, membayar serta melaporkan pajaknya dengan mudah melalui aplikasi yang telah berlaku.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis
Diharapkan dapat digunakan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
- 2) Bagi Instansi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan pajak negara dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan elektronik sehingga dapat menopang kebutuhan negara yang semakin banyak.

- 3) Bagi Pembaca penelitian ini mampu membantu pembaca memahami mengenai pengaruh teknologi dalam pelaporan pajaknya. Hal ini dapat membantu pembaca untuk lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak.
- 4) Bagi Wajib Pajak
Diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui penerapan e-registration, e-filling dan e-billing sehingga Wajib Pajak lebih cepat, fleksibel dan efisien dalam melakukan registrasi, pembayaran maupun dalam melaporkan SPT.

1.4 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab yang menjelaskan masalah dan latar belakang, rumusan masalah yang dipertanyakan, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin diperoleh penulis dan sistematika penulisan pada skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab yang menjelaskan teori yang melandasi, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu dan hipotesis-hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab yang memaparkan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel, jenis data, definisi operasional, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab yang memaparkan suatu objek pada penelitian, menganalisis data yang diperoleh dan hasil analisisnya diinterpretasikan.

Bab V Penutup

Bab terakhir menjelaskan keputusan-keputusan yang berisi garis besar penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian.